



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 218/900/ TAHUN 2018

TENTANG

HIBAH TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE KEPADA GMIST JEMAAT IMANUEL TAHUNA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIST Imanuel Tahuna Nomor 235/II.1/JIT/XI/ 2017, tanggal 17 November 2017 perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 028/23/2408 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada GMIST Jemaat Imanuel Tahuna, serta Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 028/23/3680 tanggal 27 September 2018, perihal Persetujuan Pelaksanaan Hibah Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada GMIST Jemaat Imanuel Tahuna;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah* serta Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*, dimana apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada GMIST Jemaat Imanuel Tahuna; *hp*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hibah Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada GMIST Jemaat Imanuel Tahuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah Tanah dan Bangunan sebagaimana diktum KESATU sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan GMIST Jemaat Imanuel Tahuna.

KETIGA : Hibah tanah dan Bangunan sebagaimana diktum KESATU selanjutnya ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Serah Terima Hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 31 Oktober 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 218/900/TAHUN 2018  
TENTANG  
HIBAH TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
KEPADA GMIST JEMAAT IMANUEL TAHUNA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHIBAH KEPADA GMIST JEMAAT IMANUEL TAHUNA

A. TANAH

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak/ Alamat	Status Tanah:			Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Calon Penerima Hibah	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter				Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanah Bangunan Rumah Negara	12.19.02.04.01.01.00/ 01.01.11.01.04	0002	564	1982	Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahunu.	Hak Pakai	21-12-1982	12	Rumah Dinas	Pembelian	36,000,000.00	Jemaat GMIST Imanuel Tahunu	Belakang GMIST Imanuel
										Jumlah		36,000,000.00		

**B. BANGUNAN**

No.	Jenis/Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M <sup>2</sup> )	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M <sup>2</sup> )	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Calon Penerima Fibah	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Rumah Negara Golongan	12.19.02.04.01.01.00/ 03.11.02.03.10	0022	RB	Tidak	Beton	51	Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna	28/12/1980			Tanah Milik Pemda		Pembelian	12.250.000.00	Jemaa: GMIST Imanuel Tahuna	
2	Rumah Negara Golongan	12.19.02.04.01.01.00/ 03.11.02.03.10	0023	RB	Tidak	Beton	51	Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna	28/12/1980			Tanah Milik Pemda		Pembelian	12.250.000.00	Jemaa: GMIST Imanuel Tahuna	
													Jumlah		24.500.000.00		

BUPATI KEPULAUAN SANGHE,

JABES EZAR GAGHANA